

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Prajuruit TNI sebagaimana WNI lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen keempat yang berbunyi : “ sebagai warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pelanggaran terhadap hukum khususnya hukum pidana akan diproses melalui mekanisme yang ada, dan apabila melakukan tindak pidana umum akan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Umum (SPP) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (sub system) terdiri dari Ankom, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasyarakatan Militer.



Peradilan militer sebelumnya diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman termasuk amandemennya yaitu UU Nomor : 35 Tahun 1999; UU Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, KUHPM dan lain –lain. Peradilan Militer selama ini berwenang mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh militer (Prajurit TNI) atau yang dipersamakan. Selama ini apabila ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) diadili oleh Peradilan Militer (SPPM).

Ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2000 Pasal 3 ayat (4) huruf a yang berbunyi : prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Peradilan Militer semakin diperkuat kedudukannya dengan dimasukkan dalam Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat(2) UUD 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002 yang berbunyi : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini sebelumnya tidak ada, dan Peradilan Militer sebelumnya diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :
- a. Peradilan Umum;
  - b. Peradilan Agama;
  - c. Peradilan Militer;
  - d. Peradilan Tata Usaha Negara

Penjelasan pada Pasal 10 ini menyebutkan, pada pokoknya Peradilan Militer merupakan peradilan khusus, sebagaimana Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengadili golongan rakyat tertentu atau mengenai perkara-perkara tertentu. Sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Dengan demikian Peradilan Militer maupun Peradilan Umum masing-masing memiliki yurisdiksi yang berbeda. Undang Undang memang telah tegas membedakannya, baik mengenai obyek maupun subyeknya, yaitu golongan rakyat tertentu adalah menunjuk kepada prajurit TNI atau yang dipersamakan. Sedangkan perkara tertentu dapat dikatakan, bahwa Peradilan Militer selain berwenang mengadili tindak pidana militer juga tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan. Hal ini juga dapat dilihat dari materi pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM yang pada pokoknya berbunyi : penerapan KUHP kedalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada Peradilan Militer yang melakukan tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM, diterapkan KUHP.

Berdasarkan uraian di atas , maka mendorong penulis untuk memilih judul :

**“Implementasi Pasal 3 TAP MPR No VII/2000 Dalam Proses Peradilan Bagi Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Umum”**

**B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah TAP MPR RI Nomor : VII/MPR/2000 Pasal 3 sudah dilaksanakan dalam hal pelanggaran hukum pidana umum ?
2. Apakah ditemukan kendala dalam mengimplementasikan Pasal 3 TAP MPR nomor VII Tahun 2000 ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kajian akademik untuk penulisan skripsi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Untuk mengetahui sejauh mana Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2000 Pasal 3 ayat (4) huruf a diterapkan di Peradilan Militer Yogyakarta dan kesulitan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana militer pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Memperoleh tambahan pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan masalah hukum, khususnya hukum pidana umum.

### b. Bagi aparat penegak hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan tentang kesesuaian penerapan hukum di Peradilan Militer setelah ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2000.

### c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai praktek peradilan militer yang ada di pangkalan udara adisujipto , sehingga masyarakat juga bisa mengerti akan peradilan militer terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI khusus nya AURI, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan anggota TNI AURI.

## E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Peneliti lain yang pernah meneliti tentang tindak pidana umum yang dilakukan oleh Anggota TNI yaitu :

Briant Ardhi Kusuma , NIM 06 05 09375 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian Briant Ardhi Kusuma berjudul : “Pertimbangan Penjatuhan Sanksi oleh Hakim di Pengadilan Militer terhadap Anggota Militer yang terbukti menyalahgunakan psikotropika”, yang dibuat pada tahun 2012. Rumusan masalah penelitian penulis adalah :

1. Apakah bentuk penyalahgunaan psikotropika yang banyak terjadi di kalangan militer ?
2. Apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim di lingkungan pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang terbukti menyalahgunakan psikotropika ?

Tujuan Penelitian dari penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan psikotropika yang banyak terjadi di kalangan militer.
2. Untuk mengetahui apa ada pertimbangan khusus bagi hakim di lingkungan pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang terbukti menyalahgunakan ‘psikotropika.

Hasil penelitian :

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bukan merupakan pelanggaran disiplin murni ataupun pelanggaran tidak murni dan tidak diatur dalam kitab undang – undang Hukum Pidana Militer yang oleh karena nya diterapkan Hukum Pidana Umum.

## **F. BATASAN KONSEP**

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.<sup>1</sup>

### **2. TAP MPR Pasal 3 TAP MPR No. VII Tahun 2000**

- (1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden.
- (3) Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>1</sup>[ml.scribd.com/doc/57310777](https://ml.scribd.com/doc/57310777)

- (4) a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4(a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.<sup>2</sup>

### 3. Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain ,mungkin menggunakan waktu,ruang,keahlian atau sumber daya lainnya ,yang menghasilkan suatu hasil.suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat – sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya.<sup>3</sup>

### 4. Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (*hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus*) untuk mempertahankan dan menjamin

<sup>2</sup>Ketetapan MPR No. VII Tahun 200

<sup>3</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Proses>

ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>4</sup>

#### 5. Anggota Militer

Menurut Pasal 46 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1947 yang dimaksud dengan anggota militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

#### 6. Tindak Pidana Umum

Keseluruhan Tindak Pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHP dan belum diatur secara tersendiri dalam undang – undang khusus.<sup>5</sup>

#### 7. Anlum

Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada dibawah wewenang komandonya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

<sup>4</sup><http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/pengertian-peradilan.html>

<sup>5</sup><http://konsultasihukum.com/isigol.php?id=11>

<sup>6</sup>CH.Medi Suharyono,SH.M.Hum,catatan kuliah hukum Pidana Militer,2012

## 8. Papera

Perwira yang oleh atau atas dasar undang – undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan diluar pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>7</sup>

## 9. Oditur

Oditur berfungsi seperti jaksa dalam peradilan militer .oditur inilah yang membacakan kesalahan dan sanksi atas kesalahan nya itu menurut UU, yang kemudian dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim majelis. Susunan dari oditurat militer yaitu :

- a. Oditur Militer.
- b. Oditurat Militer Tinggi
- c. Oditurat Jendral
- d. Oditurat Militer Pertempuran.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Undang – undang Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 1997

<sup>8</sup> Moch.Faisal Salam , S.H,MH,Peradilan Militer di Indonesia, tahun 2004,hal.121

## G. METODE PENELITIAN HUKUM

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum Normatif dengan cara penulis mencari norma atau hukum positif dalam bentuk peraturan perundang – undangan, dan melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan nilai hukum positifnya.

### 2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer berupa

Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yaitu :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer
- 2) Undang – Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 4) Undang – undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

- 5) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku – buku, pendapat hukum , jurnal – jurnal, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan data – data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang – undangan , buku – buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara dengan Narasumber

Penelitian ini dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung kepada para narasumber yang terkait untuk mendukung, melengkapi dan mempunyai relevansi yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

#### 4. Metode Analisis

Data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Analisis data kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kuantitatif. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Kemudian data primer dibandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran atau metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

#### H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Penulisan Hukum yang disusun penulis terdiri dari 3 ( tiga ) Bab yang tiap bab dibagi dalam sub sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan urutan sebagai berikut :

##### **BAB. I :PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga Sistematika Penulisan Hukum **BAB. II : IMPLEMENTASI PASAL 3 TAP MPR NO VII TAHUN 2000 BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Militer pada sub Bab 1, yang terdiri dari pengeertian militer, hukum pidana militer, Pada Sub Bab 2 membahas tentang Hukum Acara Peradilan Militer dengan uraian, susunan peradilan militer, penyidikan di Lingkungan Militer, Penyerahan perkara ke Pengadilan Militer, Acara Pemeriksaan. Pada sub Bab 3 membahas tentang Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 3 TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan bentuk – bentuk tindak pidana umum yang banyak dilakukan oleh Militer. Pada sub Bab 4 membahas mengenai pemeriksaan pendahuluan dalam lingkungan peradilan militer, tindak pemeriksaan pengadilan, kendala implementasi Pasal 3 TAP MPR No. VII Tahun 2000.

### **BAB. III : PENUTUP**

Dalam bab penutup ini penulis menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dan rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.